



**P U T U S A N**

**Nomor : 05/G. PLW/2010/PTUN.PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata  
Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan  
acara singkat telah menjatuhkan putusan dalam sengketa  
perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dimohonkan oleh :

-----  
ERWIN SINGGIH : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, beralamat di Jalan  
Pra Kusuma Yudha, RT.  
015/RW.006, Desa Mandawai,  
Kecamatan Arut Selatan,  
Kabupaten Kotawaringin  
Barat;- -----

M. ANDRIANSYAH, S.H.: Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, beralamat  
di Perum Pasir Panjang, RT.002,  
Desa Pasir Panjang, Kecamatan  
Arut Selatan, Kabupaten  
Kotawaringin  
Barat;- -----

-----  
SOITMEN : Kewarganegaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 006. ....

Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, beralamat di Jalan  
P. Antasari, Gang Ronggas II,  
RT. 015/RW.005, Desa Raja,  
Kecamatan Arut Selatan,  
Kabupaten Kotawaringin  
Barat;- -

SUPARDI : Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, beralamat  
di Jalan Berunai RT.006, Desa  
Baru, Kecamatan Arut Selatan,  
Kabupaten Kotawaringin  
Barat;- -

Dalam hal ini keempat-empatnya diwakili oleh  
Kuasanya: -----

PETRUS SELESTINUS,  
S.H.;-----  
-----

RISHA SHINDYANI HALIM,  
S.H.;-----  
-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat  
pada Kantor LAW OFFICE "PETRUS SELESTINUS, S.H. &  
ASSOCIATES, yang bertempat kedudukan di LINGGA DARMA  
BUILDING, LT, II, Jalan Warung Buncit Raya No. 17,  
Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tanggal 21 Juli

2010;- .....

Selanjutnya disebut

sebagai:..... PAR

**A PELAWAN;**

----- Para Pelawan dalam hal ini mengajukan  
perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palangka Raya Nomor: 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK,  
tanggal 28 Juni 2010;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/PEN-  
MH/2010/PTUN.PLK tanggal 2 Agustus 2010 tentang  
Penunjukan Majelis  
Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:  
05/PEN.HS/2010/PTUN.PLK tanggal 10 Agustus 2010  
tentang Penetapan Hari  
Sidang ;-----

Telah membaca Gugatan Perlawanan yang diterima dan  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palangka Raya pada tanggal 30 Juli 2010, yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di dalam Register Perkara Nomor:  
05/G.PLW/2010/PTUN.PLK ;-----  
-----

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :  
05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK, tanggal 28 Juni  
2010;-----  
-----

----- **TENTANG** **DUDUKNYA**  
**SENGKETA**-----

----- Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam Surat  
Gugatan Perlawanannya tertanggal 29 Juli 2010 yang  
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 30 Juli 2010  
dengan Register Perkara No: 05/G.PLW/2010/PTUN.PLK, pada  
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :  
-----

Bahwa Para Pelawan semula adalah sebagai Para Penggugat  
dalam Perkara Gugatan Nomor : 05/G/2010/PTUN.PLK di  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang  
didaftarkan pada tanggal 3 Juni 2010 melawan KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, sebagai  
Tergugat, dengan tuntutan agar Surat Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor :



PENGADILAN.....

161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 dinyatakan  
batal atau tidak sah sepanjang menyangkut Penetapan  
terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah a/n. Sdr. UJANG ISKANDAR dan Sdr. Bambang  
Purwanto oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA  
RAYA;- -----

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut diatas,  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam  
persidangannya tanggal 28 Juni 2010, telah  
mengeluarkan PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA NOMOR: 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK, sebagai  
PENETAPAN DISMISSAL, dengan PENETAPAN yang isinya  
sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima atau  
tidak berdasar ;

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini  
kepada Para Penggugat sebesar Rp. 78.500 (Tujuh puluh  
delapan ribu lima ratus  
rupiah);- -----  
-----

Demikianlah diputus dstnya..... (vide bukti PPL.1)

Bahwa terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara tersebut diatas, Para Penggugat melalui kami  
selaku Kuasa Hukumnya pada tanggal 19 Juli 2010 telah  
menemui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka  
Raya guna menanyakan Penetapan Dismissal atas Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dal am . . . . .

Gugatan tersebut dan pada hari itu juga yaitu tanggal 19 Juli 2010 kepada kami diberitahukan secara resmi isi Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 berikut salinan resmi Penetapannya;- -----

Bahwa oleh karena baru pada tanggal 19 Juli 2010 Para Penggugat menerima pemberitahuan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010, maka Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada saat ini, secara yuridis formil masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan oleh karena itu mohon dinyatakan dapat diterima;- -----

Bahwa Para Pelawan sangat berkeberatan dengan Pertimbangan Hukum dan Isi PENETAPAN DISMISSAL sebagai mana dapat dibaca dalam PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR: 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010, karena alasan- alasan sbb : -----

5.1. Didalam Pertimbangan Hukum PENETAPAN DISMISSAL Nomor : 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara



Palangka Raya dalam Pertimbangan Hukum

Penetapannya halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) dengan  
Tahun.....

tegas menyatakan

bahwa : -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti surat gugatan  
Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat)  
ternyata yang dijadikan sebagai obyek sengketa  
dalam perkara ini adalah BERITA ACARA PENETAPAN  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang  
memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor : 161/KPU-  
KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 yang telah  
dikeluarkan oleh  
Tergugat; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata Surat  
Tergugat Nomor : 161/KPUKTB/IV/2010 tanggal 1  
April 2010 yang dijadikan obyek sengketa dalam  
perkara ini memang benar telah memenuhi ketentuan  
pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara; -----

5.2. Dengan telah diakui dan dibenarkan oleh Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam



Pertimbangan Hukumnya bahwa surat Tergugat Nomor : 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 yang menjadi obyek dalam perkara ini, sebagai telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus diperjelas dan dibuktikan dalam Gugatan Perlawanan ini adalah apakah Para Pelawan (d/h. Para Penggugat) mempunyai kepentingan hukum atau tidak dan apakah Para Pelawan merasa dirugikan secara langsung atau tidak dengan Surat Penetapan Terlawan No. 161/KPU.KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010, tersebut :- -

5.3. Surat gugatan Para Penggugat dalam perkara a'quo pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, agar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 (yang dijadikan obyek sengketa) dinyatakan batal atau tidak sah sepanjang menyangkut Penetapan terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Pasangan Calon Wakil Kepala Daerah masing masing a/n. Sdr. Ujang Iskandar dan Sdr. Bambang Purwanto ; - - - - -

5.4. Para Pelawan tidak sependapat dan oleh karena itu sangat berkebaratan dengan Pertimbangan Hukum





Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
pada alinea ke 3 (tiga) yang menyatakan bahwa  
"apabila Surat gugatan Para Penggugat tersebut  
dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 dan 10  
jo pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun  
1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51  
Tahun 2009 tentang Peratun, maka para Penggugat  
sama sekali tidak mempunyai kepentingan Hukum dan  
juga tidak merasa dirugikan secara langsung oleh  
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kotawaringin Barat Nomor : 161/KPU-KTB/IV/2010  
tanggal 1 April 2010 yang dijadikan obyek sengketa  
dalam perkara  
ini ; -----

Oleh karena itu sebelum Para Pelawan menguraikan  
lebih lanjut mengenai alasan-alasan atas keberatan  
terhadap Pertimbangan Hukum Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palangka Raya tersebut diatas, maka  
terlebih dahulu Para Pelawan akan mengutip bunyi  
pasal 1 angka 9, 10 dan pasal 53 ayat (1) Undang-  
Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir  
diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
sbb : -----  
-----

Pasal 1 angka 9 : "KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA



ADALAH SUATU PENETAPAN TERTULIS YANG DIKELUARKAN  
OLEH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG  
BERISI TINDAKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA YANG  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG  
BERLAKU, YANG BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN  
FINAL, YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI  
SESEORANG ATAU BADAN HUKUM  
PERDATA";- -----

Pasal 1 angka 10 : "SENGKETA TATA USAHA NEGARA  
ADALAH SENKETA YANG TIMBUL DALAM BIDANG TATA  
USAHA NEGARA ANTARA ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA  
DENGAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA, BAIK  
DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH, SEBAGAI AKIBAT  
DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA,  
TERMASUK SENKETA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG  
BERLAKU";- -----

sel aku. . . . .

Pasal 53 ayat (1) : " ORANG ATAU BADAN HUKUM  
PERDATA YANG MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN OLEH  
SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAPAT MENGAJUKAN  
GUGATAN TERTULIS KEPADA PENGADILAN YANG BERWENANG  
YANG BERISI TUNTUTAN AGAR KEPUTUSAN TATA USAHA  
NEGARA YANG DISENGKETAKAN ITU DINYATAKAN BATAL  
ATAU TIDAK SAH, DENGAN ATAU TANPA DISERTAI  
TUNTUTAN GANTI RUGI DAN/ATAU DIREHABILITASI "

5.5. Memperhatikan rumusan pasal 1 angka 9, 10 dan



pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pelawan (d/h. Para Penggugat) adalah merupakan orang/seseorang/beberapa orang yang merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang dijamin oleh pasal 18 ayat (4), dan pasal 22E ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945, pasal 43 dan pasal 44 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, sementara Terlawan (d/h. Tergugat) adalah sebagai Badan Tata Usaha Negara yang oleh pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan pasal 56, 57, 58, 59, 65 s/d pasal 74 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalam beberapa pasal dari kedua Undang-undang ini telah mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hubungan hukum antara Para Pelawan selaku pemilih yang memiliki hak pilih dalam menjalankan peran serta masyarakat terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu kada oleh Terlawan, dengan Terlawan selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat 2010-2015 yang harus melakukan seleksi Para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara sungguh-sungguh agar setiap Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk menjadi Calon Kepala Daerah, haruslah benar-benar Calon yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 10 ayat (1) e Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;- -----

5.6. Selain dari pada itu, baik di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maupun di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, jelas disitu diatur dan disebutkan bahwa Terlawan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya wajib mengumumkan hasil kerjanya kepada masyarakat sebagai pemilih disamping menerima masukan-masukan dari masyarakat sebagai pihak yang



secara orang perorang telah terdaftar sebagai  
Tentang.....  
pemilih yang mempunyai hak  
pilih ;-----  
-----

5.7. Dari rumusan ketentuan beberapa Undang-undang, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 2000 Tentang HAM, Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka menyangkut urusan Pemilihan Umum Kepala Daerah, termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka masalahnya tidak semata-mata urusan Terlawan dengan Para Pasangan Calon Kepala Daerah, akan tetapi lebih daripada itu bahkan menjadi persoalan yang paling mendasar dan substansial adalah menyangkut urusan Pemilih yang memiliki Hak Pilih dengan yang akan dipilih dan karena itu pihak yang secara langsung berhak dan berkepentingan untuk menuntut kepada Terlawan agar secara sungguh-sungguh bekerja secara professional terutama memenuhi prinsip-prinsip atau asas-asas Pemilihan Umum yang terdiri dari ; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tetib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efifiensi dan



efektivitas serta sebagai sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara PEMILU);- -----

5.8. Salah satu kewajiban terlawa dan tanggung jawab Terlawa dalam kaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap seluruh persyaratan Administrasi Pasangan Calon yang telah diserahkan kepada Terlawa dan menerima masukan dari masyarakat tentang kebenaran persyaratan Administrasi yang disampaikan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah kepada Terlawa dan untuk itu Para Pelawa selain sebagai Anggota Pemilih, juga sebagai Anggota masyarakat yang dituntut oleh Undang-Undang untuk peran serta/partisipasi aktif dalam Pemilu kada berupa informasi informasi penting yang menyangkut perilaku Pasangan Calon dan untuk itu Para Pelawa telah memberikan Laporan Informasi kepada Terlawa bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah a/n. Ujang Iskandar yang oleh Terlawa telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 1 April 2010 ternyata persyaratan Adminstrasinya ter dapat ketidakbenaran bahkan



diduga palsu, khususnya persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 58 huruf j Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 10 ayat (1) e Peraturan KPU NO. 68 Tahun 2009, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;- -----

5.9. Para Pelawan memiliki informasi dan bukti kuat bahwasannya Pasangan Calon Kepala Daerah a/n. Ujang Iskandar ketika mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Kantor Terlawan, pada saat itu Sdr. Ujang Iskandar sedang memiliki utang secara perorang dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara pada Bank BNI, utang mana bersumber dari LC Fiktif dan Para Pelawan selain telah melaporkan kepada Panwaslu setempat, juga telah mendapat konfirmasi langsung dari pihak BNI Pangkalanbun tentang kebenaran utang Sdr. Ujang Iskandar dalam posisi kredit macet;- -----

Bahwa dari uraian tentang peran, fungsi, tugas dan kewajiban Para Pelawan dan Terlawan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sangat jelas menggambar adanya





kepentingan Para Pelawan dalam peran dan fungsinya selaku Pemilih yang memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai Pemilih di satu pihak dengan peran dan fungsi Para Pelawan sebagai Anggota masyarakat yang dituntut oleh Undang-Undang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilikada terutama memberikan masukan/informasi dan hak untuk mendapatkan informasi dari/ terhadap Terlawan di pihak yang lain untuk mencapai suatu Pemilihan Umum yang bersih, jujur, terbuka, kepastian hukum, dan adil sesuai dengan tuntutan Undang-Undang;- -----

Bahwa berdasarkan uraian kepala daerah penjelasan- penjelasan diatas, dimana dari sejak proses penjangkaran pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai kepada saat Terlawan menetapkan dan mengeluarkan Surat keputusan Nomor: 161/KPUKTB/IV/2010 tertanggal 1 April 2010, Surat Keputusan mana telah dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, sesungguhnya Para Pelawan telah memberikan informasi dan bukti- bukti kepada Terlawan bahwasannya Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Sdr. Ujang Iskandar ketika mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah, ia sedang berada dalam posisi sedang memiliki utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan Negara pada







merupakan Pertimbangan Hukum yang tidak didukung oleh alasan-alasan hukum yang kuat dan tidak berdasar karena selain Para Pelawan sangat berkepentingan dengan perlunya Terlawan menjaring Pasangan Calon sesuai prosedur agar figur-figur Calon Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat bersih dari persoalan hukum, juga Para Pelawan merasa sangat dirugikan oleh tindakan Terlawan berupa tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap informasi dan laporan yang disampaikan oleh Para Pelawan kepada Terlawan tentang adanya utang yang dimiliki oleh calon Kepala Daerah Sdr. Ujang Iskandar pada BNI (Bank Negara Indonesia) yang dalam posisi kredit macet, sehingga dengan demikian Surat Keputusan Terlawan No. 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 yang menetapkan Sdr. Ujang Iskandar sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah yang memenuhi syarat (Obyek Sengketa), padahal kenyataannya Sdr. Ujang Iskandar pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dalam keadaan sedang memiliki utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (pasal 58 huruf j Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;- -----

-----



Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, bersama ini Para Pelawan mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawan ini dan selanjutnya membatalkan Penetapan Dismissal No. 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara seperti dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat No. 05/G/2010/PTUN.PLK. TANGGAL 3 Juni 2010, dalam suatu Pemeriksaan dengan Acara Singkat, atau Putusan lain yang adil sesuai dengan hukum;

-----Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut di atas Terlawan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat) tidak memberikan tanggapan secara tertulis akan tetapi memberikan keterangan secara lisan pada pemeriksaan perlawanan tanggal 10 Agustus 2010;- -----

-----Menimbang, bahwa Terlawan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat) untuk menguatkan keterangannya telah menyerahkan bukti awal sebagai berikut :

-----  
Surat Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : W16-U3/01/HK.01/III/2010/PN.BUN tanggal 12 Maret 2010 tentang Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan utang atas nama Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST, MSI;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Berita Acara Hasil Penelitian Akhir Persyaratan  
Administrasi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam  
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 tanggal 31  
Maret

2010;- -----  
-----

Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil  
Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor : 161/KPU-  
KTB/IV/2010 tanggal 1 April  
2010;- -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin  
Barat Nomor: 29/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010  
tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan  
Wakil Bupati Kotawaringin Barat yang Memenuhi Syarat  
dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati  
Kotawaringin Barat Tahun  
2010;- -----

Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilihan  
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor : 172/KPU-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTB/IV/2010 tanggal 3 April  
2010;- -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin  
Barat Nomor : 30/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 3 April 2010  
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan  
Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilihan Umum  
Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun  
2010;- -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN  
HUKUM -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana terurai diatas  
;- -----

----- Menimbang, bahwa obyek gugatan perlawanan  
adalah Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palangka Raya Nomor : 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK  
tanggal 28 Juni 2010 (selanjutnya disebut obyek  
perlawanan);- -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi masalah  
pokok dalam sengketa perlawanan ini adalah Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah  
menerbitkan obyek perlawanan a quo dan penerbitan obyek



perlawanan *a quo* menurut Para Pelawan tidak tepat dan pertimbangan hukumnya tidak didukung oleh alasan-alasan hukum yang kuat dan tidak berdasar; -----

----- Menimbang, bahwa, Para Pelawan pada pemeriksaan perlawanan tanggal 10 Agustus 2010 menyatakan tetap pada dalil- dalil perlawanannya; - -

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perlawanan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat- syarat formal gugatan

perlawanan; -----

- -

----- Menimbang, bahwa setiap gugatan perlawanan yang diajukan tersebut haruslah memenuhi syarat- syarat formal, antara lain syarat formal yang harus terpenuhi adalah tenggang waktu mengajukan gugatan perlawanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : *"Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada*



Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan”;- -----

----- Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam dalil gugatan perlawanannya menyatakan bahwa Para Pelawan menerima Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 19 Juli 2010; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan perlawanan diajukan oleh Para Pelawan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 30 Juli 2010 dan terdaftar dengan register Nomor : 05/G.PLW/2010/PTUN.PLK ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji kebenaran dalil- dalil yang disampaikan Para Pelawan tersebut diatas, Majelis Hakim pada pemeriksaan perlawanan tanggal 10 Agustus 2010 telah meminta pengakuan Para Pelawan dan memeriksa salinan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 yang diterima oleh Para Pelawan, ternyata bahwa benar Para Pelawan baru menerima Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 tersebut pada tanggal 19 Juli 2010; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan. . .

----- Menimbang, bahwa Para Pelawan pada saat pembacaan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 tidak hadir dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa perhitungan tenggang waktu 14 hari mengajukan gugatan perlawanan dimulai dari tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan didaftarkannya gugatan perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 30 Juli 2010, dengan demikian maka tenggang waktu Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan masih dalam tenggang waktu 14 hari, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tenggang waktu gugatan perlawanan telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi formal gugatan perlawanan Para Pelawan dapat diterima untuk diperiksa (vide pasal 62 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa perlawanan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan perlawanan angka 5.4 dinyatakan bahwa Para Pelawan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 pada alinea ke 3 (tiga) yang menyatakan bahwa “apabila surat gugatan Para Penggugat tersebut dikaitkan dengan



ketentuan pasal 1 angka 9 dan 10 jo pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peratun, maka para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan Undang..... Hukum dan juga tidak merasa dirugikan secara langsung oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini” ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan perlawanan angka 5.5 sampai dengan 5.9 dan angka 6 Para Pelawan telah menyatakan alasan-alasan perlawanannya terhadap pertimbangan hukum Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 pada alinea ke 3 (tiga) tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim perlawanan adalah menguji apakah Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 sudah tepat dan benar menurut pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?-----  
----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil- dalil perlawanan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 pada halaman tiga alinea pertama mengenai obyek sengketa dalam perkara Nomor: 05/G/2010/PTUN.PLK, yang menyatakan : “bahwa setelah diteliti ternyata surat Tergugat Nomor : 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini memang benar telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” dan pertimbangan hukum halaman tiga alinea keempat Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 yang berbunyi : “ bahwa oleh karena surat gugatan Para Penggugat tersebut nyata- nyata tidak termasuk ketentuan pasal 1 angka 9 dan 10 jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peratun dan sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a dan c, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang memutus sengketa ini dengan suatu Penetapan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar”; -----

----- Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama pertimbangan hukum Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010 pada halaman tiga alinea pertama dan pertimbangan hukum halaman tiga alinea keempat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada inkonsistensi pertimbangan hukum dalam Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK tanggal 28 Juni 2010; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada konsistensi pertimbangan hukum mengenai obyek sengketa dalam perkara Nomor: 05/G/2010/PTUN.PLK maka menurut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai obyek sengketa a quo sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN.PLK adalah Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu akan mempertimbangkan apakah Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan?-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 merupakan obyek sengketa tata usaha negara atau obyek pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengkaji dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : *“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”*, dan kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain atau peraturan perundang-



undangan yang berkaitan dengan terbitnya obyek sengketa a  
kata lain...  
quo serta bukti awal yang diajukan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kotawaringin Barat; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal  
1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa  
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya  
sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai  
berikut :- -----  
-----

Penetapan

Tertulis;- -----  
-----

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara;- -----

Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha  
Negara ;-----

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku ;-----

Bersifat Konkret, Individual dan  
Final ;-----  
-

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum  
perdata ;-- --

----- Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur  
tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang



artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi;- -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ketentuan unsur yang pertama yaitu Penetapan tertulis, artinya penetapan tersebut bukan dikeluarkan dalam bentuk lisan, syarat harus dalam bentuk tertulis itu bukan mengenai syarat- syarat bentuk formalnya seperti surat pengangkatan dan sebagainya tetapi asal tampak keluar sebagai tertulis, persyaratan tertulis itu dimaksudkan untuk kemudahan segi pembuktian;- -----

----- Menimbang, bahwa Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 adalah dalam bentuk tertulis sehingga unsur pertama berupa Penetapan Tertulis telah terpenuhi;- -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua yaitu penetapan tersebut harus dikeluarkan





oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara;- -----  
-----  
----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

Badan atau Pejabat Tata Usaha menurut ketentuan pasal 1  
angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang  
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku*";- ---

----- Menimbang, bahwa apakah Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan  
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku?;- -----  
-----

----- Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat  
nasional, tetap dan mandiri dan dalam melaksanakan  
tugasnya KPU menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu  
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (vide Pasal 1  
angka jo. Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun  
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan  
Umum);- -----

----- Menimbang, bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU  
Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, dan KPU Provinsi dan





KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota (vide Pasal 5 jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum);- -----

----- Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (vide Pasal 10 ayat (3) huruf u Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum);--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kotawaringin Barat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum sehingga unsur kedua terpenuhi;- -----

----- Menimbang, bahwa unsur ketiga adalah Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

-----



-----

----- Menimbang, bahwa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;- -----

----- Menimbang, bahwa isi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang terdapat pada Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010, telah menimbulkan hak atau kewajiban bagi nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat untuk dipilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur yang ketiga berisi tindakan tata usaha negara juga terpenuhi;- -----



----- Menimbang, bahwa unsur keempat adalah  
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku; -----

tel ah.....

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum  
pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang  
Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Peraturan KPU Nomor 68  
Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan  
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo.  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan  
Daerah; -----

----- Menimbang, bahwa peraturan perundang-  
undangan yang menjadi dasar wewenang bagi Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk  
menerbitkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan  
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010  
tanggal 1 April 2010, adalah sebagaimana yang telah  
ditentukan dalam pasal 39 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 68  
Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupat en. . .

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;- -----

-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat mengenai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga terpenuhi;- ---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut unsur yang kelima yaitu : konkret, individual, dan final sekaligus unsur keenam yaitu menimbulkan akibat hukum, sebagai berikut:- -----

----- Menimbang, bahwa bersifat konkret artinya bahwa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikategorikan sebagai penetapan yang konkret karena berisi suatu tindakan berwujud yang dapat ditentukan/tidak abstrak, yakni Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010; -----

----- Menimbang, bahwa sifat individual yang terkandung dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tidak ditujukan untuk



umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, bahwa obyek sengketa *a quo* dikatakan tidak ditujukan untuk umum karena ditujukan kepada para peserta yang mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 ; ---

-----Menimbang, bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 sudah bersifat final?;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal yang diterima Majelis Hakim yaitu Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 (obyek sengketa dalam perkara Nomor : 05/G/2010/PTUN.PLK), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 29/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 dan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat



Tahun. ....

pada pemeriksaan perlawanan tanggal 10 Agustus 2010

diperoleh fakta hukum sebagai

berikut :- -----

---

- bahwa pada alinea terakhir Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 terdapat kalimat : "*Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan dalam menerbitkan surat keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat* Tahun 2010";-----

-----

- bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Berita Acara tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 29/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara



Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum yang definitif karena Berita Acara tersebut merupakan keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan Penetapan Tertulis sebenarnya keluar yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 29/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010;- -----

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 belum merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan atau belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum yang definitif, dengan demikian oleh karena obyek sengketa dalam perkara Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan. ....

05/G/2010/PTUN.PLK tersebut belum bersifat final sebagaimana dimaksud dalam salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara menurut pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa tersebut adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya tidak dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara Nomor 05/G/2010/PTUN.PLK bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dengan demikian maka sengketa yang timbul bukanlah sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dalam perkara Nomor: 05/G/2010/PTUN.PLK dalam sengketa ini sebagai Para Pelawan mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Nomor 9 Tahun 2004





tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara? ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap orang atau badan hukum  
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu  
Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan  
tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi  
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang  
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan  
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau  
rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat  
(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan  
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah  
Para Penggugat/Para Pelawan berkualitas dan berkapasitas  
atau tidak sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan di  
Peradilan Tata Usaha Negara disyaratkan adanya unsur  
kepentingan pada diri Para Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi; -----

----- Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan itu adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya yang bersangkutan dirugikan; -----

----- Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana



yang ditulis Indroharto, 2. Kepentingan yang berjudul  
"Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara" buku II Halaman 37 - 40, pengertian  
"kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti,  
yaitu :-----

-----  
Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus  
dilindungi oleh hukum yang  
meliputi :-----

-----  
Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak  
menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri  
bersifat pribadi, langsung dan obyeknya dapat  
ditentukan;-----

-----  
Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan Tata  
Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang  
merugikan diri Penggugat itu secara  
langsung;-----

-----  
Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai  
dengan melakukan proses gugatan yang  
bersangkutan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap kedua kepentingan  
tersebut diatas merupakan suatu syarat untuk diajukan  
suatu gugatan pada Pengadilan Tata Usaha  
Negara;-----



-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan disini dimaksudkan suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh Hukum, harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa atau Para Penggugat/Para Pelawan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain; -----

-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian kualitas Para Penggugat/Para Pelawan harus secara langsung mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, dan Para Penggugat/Para Pelawan tidak dapat mengajukan gugatan atas namanya kalau tujuan yang hendak dicapai adalah menyangkut kepentingan orang lain, kecuali Para Penggugat/Para Pelawan mendapat kuasa dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan; -

----- Menimbang, bahwa disamping kepentingan yang harus dilindungi juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena ada adagium yang merupakan Hukum



Acara yang tidak tertulis bahwa "*point d'intered - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses); -----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak pada prinsip hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah ada kepentingan Para Penggugat/Para Pelawan baik kepentingan dalam arti nilai yang harus mendapat perlindungan hukum maupun kepentingan untuk berproses; -----

**Ad. 1. Apakah Para Penggugat/Para Pelawan mempunyai kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum;-----**

----- Menimbang, bahwa untuk menguji apakah benar Para Penggugat/Para Pelawan mempunyai kepentingan langsung terhadap obyek sengketa dalam perkara Nomor: 05/G/2010/PTUN.PLK yaitu Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010; -----

----- Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa dalam perkara Nomor: 05/G/2010/PTUN.PLK yaitu Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dal am . . . . .

Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor: 161/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 terdapat fakta bahwa nama Para Penggugat/Para Pelawan tidak tercantum dalam obyek sengketa *a quo*, dengan demikian Para Penggugat/Para Pelawan bukanlah orang yang dituju langsung oleh obyek sengketa *a quo*, oleh karena itu Para Penggugat/Para Pelawan tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap obyek sengketa *a quo*; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Para Penggugat/Para Pelawan yang bersifat pribadi terhadap Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pelawan mengajukan gugatan karena sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010; -----

----- Menimbang, bahwa yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 bukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya Para Penggugat/Para Pelawan saja tetapi seluruh warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, dengan demikian tidak terdapat kepentingan Para Penggugat/Para Pelawan yang bersifat pribadi terhadap obyek sengketa *a quo* atau dengan kata lain tidak merupakan suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kerugian Para Penggugat /Para Pelawan akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada kerugian langsung terhadap diri Para Penggugat /Para Pelawan akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;-----

**Ad. 2. Selanjutnya apakah Para Penggugat/Para Pelawan mempunyai kepentingan untuk berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses**





**gugatan yang bersangkutan; ----**

----- Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara haruslah ada kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam adagium *no interest no action - point d'interet point d'action* (tidak ada kepentingan maka tidak ada hak untuk berproses, bila ada kepentingan maka disitu baru ada hak untuk berproses); -----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum Ad.1 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Para Penggugat/Para Pelawan tidak mempunyai kepentingan, dengan demikian Para Penggugat/Para Pelawan juga tidak mempunyai hak untuk berproses; -----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada Ad.1 dan Ad.2 tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat/Para Pelawan tidak mempunyai kepentingan, baik nilai yang dilindungi hukum maupun kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga Para Penggugat/Para Pelawan secara yuridis tidak berkualitas dan berkapasitas sebagai Penggugat dalam perkara Nomor: 05/G/2010/PTUN.PLK ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pelawan dalam gugatan



perlawanan ini adalah tidak berdasar dan dinyatakan  
ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu  
Pelawan.....  
pertimbangan- pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palangka Raya yang mendasari dikeluarkannya  
Penetapan Nomor: 05/PEN.DIS/2010/PTUN.PLK, tanggal 28  
Juni 2010 sudah tepat dan  
benar; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan  
para Pelawan dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal  
110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara kepada Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya  
perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan  
ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang  
Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor  
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.  
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang  
berkaitan dengan sengketa  
ini; -----

-----

----- **M E N G A D I L**

**I** :-----

Menolak Perlawanan dari Para  
Pelawan;- -----

Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 53.500,- (*Lima puluh tiga ribu lima  
ratus rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus  
2010 oleh **ACHMAD ROMLI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis ,  
**FAISAL ZAD, S.H.** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.** sebagai  
Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis  
tanggal 2 September 2010 oleh Majelis Hakim tersebut  
diatas dengan dibantu oleh **I WAYAN SUKERTA, S.H.**, sebagai  
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka  
Raya dengan dihadiri oleh Terlawan (Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kotawaringin Barat) dan Para Pelawan tanpa  
hadir Kuasanya.-----



HAKIM

ANGGOTA

I ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

FAISAL ZAD, S.H.

ACHMAD ROMLI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II ,

Ttd

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

I WAYAN SUKERTA, S.H.

**Perincian Biaya Perkara Nomor \_\_\_\_\_ :**

**05/G.PLW/2010/PTUN.PLK :**

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan : Rp. 12.500,-

**J u m l a h** Rp. 53.500,-

**Terbilang : Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)